



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Kepala Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT DALAM KONDISI
BENCANA DAN/ATAU KEADAAN TERTENTU

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keselamatan, perlindungan, dan keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik Sekolah Rakyat, diperlukan langkah antisipatif dan mekanisme penanganan dalam hal terjadi bencana dan/atau keadaan tertentu yang berdampak terhadap penyelenggaraan pembelajaran dan pengasuhan di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berasrama yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pembelajaran, tetapi juga memberikan layanan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Oleh karena itu, dalam kondisi bencana dan/atau keadaan tertentu, keputusan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, melaksanakan pembelajaran jarak jauh, melakukan evakuasi, dan/atau memulangkan peserta didik kepada orang tua/wali harus dilaksanakan secara hati-hati, terkoordinasi, berdasarkan tingkat risiko, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Sekolah Rakyat dalam Kondisi Bencana dan/atau Keadaan Tertentu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Sekolah Rakyat dalam melaksanakan langkah kontingensi penyelenggaraan pembelajaran dan pengasuhan apabila terjadi bencana dan/atau keadaan tertentu yang berdampak terhadap keselamatan peserta didik dan keberlangsungan layanan pendidikan.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keselamatan dan perlindungan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dalam kondisi bencana dan/atau keadaan tertentu;
- b. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dan pengasuhan peserta didik Sekolah Rakyat;
- c. memberikan pedoman dalam penentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pembelajaran terbatas, pembelajaran jarak jauh, evakuasi, dan/atau pemulangan peserta didik;

- d. memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara terkoordinasi antara Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan instansi yang berwenang; dan
- e. memastikan pemulangan peserta didik dilakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi peserta didik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- 1. kondisi bencana dan/atau keadaan tertentu;
- 2. penilaian kondisi dan koordinasi;
- 3. penentuan penyelenggaraan pembelajaran dan pengasuhan;
- 4. pertimbangan pemulangan peserta didik;
- 5. mekanisme pemulangan peserta didik;
- 6. pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
- 7. komunikasi dengan orang tua/wali;
- 8. pemantauan dan pelaporan;
- 9. pengaktifan kembali pembelajaran tatap muka dan kegiatan berasma; dan
- 10. mekanisme pengambilan keputusan pembelajaran Sekolah Rakyat.

D. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472); dan
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946).

E. Isi Surat Edaran

1. Kondisi Bencana dan/atau Keadaan Tertentu
Kondisi bencana dalam Surat Edaran ini meliputi kondisi yang secara nyata berpotensi mengganggu keselamatan peserta didik dan/atau keberlangsungan penyelenggaraan pembelajaran dan pengasuhan di Sekolah Rakyat meliputi:
 - a. bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, serta bencana alam lainnya;
 - b. bencana nonalam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana nonalam lainnya;
 - c. bencana sosial, seperti konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror, serta bencana sosial lainnya.Sedangkan keadaan tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
2. Penilaian Kondisi dan Koordinasi
 - a. Dalam hal terjadi bencana dan/atau keadaan tertentu, Kepala Sekolah Rakyat wajib segera melakukan penilaian awal terhadap kondisi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, bangunan sekolah, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - b. Kepala Sekolah Rakyat wajib melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk memperoleh informasi resmi mengenai kondisi, tingkat ancaman, wilayah terdampak, keamanan akses, serta rekomendasi penanganan.
 - c. Penentuan langkah penanganan Sekolah Rakyat dilakukan dengan memperhatikan status, informasi, arahan, dan rekomendasi pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang serta hasil penilaian kondisi aktual di lingkungan Sekolah Rakyat.

- d. Penilaian kondisi paling sedikit mempertimbangkan:
 - 1) tingkat ancaman dan dampak bencana;
 - 2) keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - 3) keamanan bangunan sekolah dan asrama;
 - 4) ketersediaan air bersih, pangan, listrik, sanitasi, layanan kesehatan, komunikasi, dan kebutuhan dasar lainnya;
 - 5) keamanan akses keluar dan masuk sekolah;
 - 6) kondisi wilayah tempat tinggal peserta didik;
 - 7) keamanan jalur dan sarana transportasi; dan
 - 8) kemampuan sekolah untuk tetap memberikan layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.
3. Penentuan Penyelenggaraan Pembelajaran dan Pengasuhan
Berdasarkan hasil penilaian kondisi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang, penyelenggaraan pembelajaran dan pengasuhan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelajaran tatap muka dan kegiatan berasrama tetap dilaksanakan secara normal;
 - b. pembelajaran tatap muka dan/atau kegiatan berasrama dilaksanakan secara terbatas dengan penyesuaian tertentu;
 - c. kegiatan pembelajaran dihentikan sementara dengan peserta didik tetap berada di asrama atau lokasi aman;
 - d. peserta didik dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dengan tetap mendapatkan layanan pendidikan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan peserta didik tetap berada pada lokasi aman; atau
 - f. peserta didik dipulangkan kepada orang tua/wali dan pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.Dalam hal terdapat ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa, Kepala Sekolah Rakyat wajib mengutamakan tindakan penyelamatan dan evakuasi segera dan selanjutnya melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pemerintah daerah, instansi yang berwenang, serta Kementerian Sosial pada kesempatan pertama.
4. Pertimbangan Pemulangan Peserta Didik
 - a. Pemulangan peserta didik tidak dilakukan secara otomatis setiap terjadi bencana dan/atau keadaan tertentu.
 - b. Pemulangan peserta didik dilakukan apabila berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang serta hasil penilaian kondisi, pemulangan merupakan pilihan yang lebih aman dan memberikan perlindungan terbaik bagi peserta didik dibandingkan apabila peserta didik tetap berada di sekolah/asrama.
 - c. Sebelum memutuskan pemulangan peserta didik, paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - 1) tingkat keamanan sekolah dan asrama;
 - 2) kondisi dan tingkat risiko wilayah tempat tinggal peserta didik;
 - 3) keamanan jalur perjalanan dari sekolah menuju tempat tinggal peserta didik;
 - 4) ketersediaan dan keamanan sarana transportasi;
 - 5) kondisi kesehatan dan psikologis peserta didik;

- 6) kesiapan orang tua/wali untuk menerima dan menjamin keselamatan peserta didik;
 - 7) kemampuan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh;
 - 8) potensi risiko perlindungan terhadap peserta didik apabila dipulangkan; dan
 - 9) rekomendasi pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang.
 - d. Peserta didik tidak dipulangkan apabila:
 - 1) perjalanan menuju tempat tinggal peserta didik dinilai tidak aman;
 - 2) wilayah tempat tinggal peserta didik memiliki tingkat risiko yang sama atau lebih tinggi dibandingkan lokasi sekolah;
 - 3) orang tua/wali belum dapat menerima peserta didik;
 - 4) pemulangan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, atau perlindungan peserta didik; atau
 - 5) sekolah, asrama, atau lokasi evakuasi masih merupakan tempat yang lebih aman bagi peserta didik.
 - e. Peserta didik yang tidak dapat dipulangkan tetap menjadi tanggung jawab Sekolah Rakyat untuk mendapatkan layanan pengasuhan, perlindungan, makanan, air bersih, kesehatan, sanitasi, keamanan, dukungan psikososial, dan kebutuhan dasar lainnya.
5. Mekanisme Pemulangan Peserta Didik
- Dalam hal diputuskan bahwa peserta didik perlu dipulangkan, Sekolah Rakyat wajib:
- a. melakukan pendataan peserta didik yang akan dipulangkan;
 - b. menghubungi dan memperoleh konfirmasi dari orang tua/wali;
 - c. memastikan wilayah tujuan pemulangan dalam kondisi aman;
 - d. memastikan jalur dan sarana transportasi yang digunakan aman;
 - e. memastikan peserta didik didampingi selama proses pemulangan sesuai kebutuhan;
 - f. proses pemulangan peserta didik akan dikoordinasikan oleh Sekolah Rakyat;
 - g. melakukan serah terima peserta didik kepada orang tua/wali atau pihak yang telah mendapat persetujuan orang tua/wali di lokasi yang telah ditentukan;
 - h. mendokumentasikan waktu keberangkatan, tujuan, moda transportasi, pendamping, dan waktu penerimaan peserta didik oleh orang tua/wali; dan
 - i. memastikan seluruh peserta didik telah tiba dan diterima dalam kondisi aman.
6. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh
- a. Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan apabila berdasarkan hasil koordinasi dan penilaian kondisi, pembelajaran tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara aman.
 - b. Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan secara daring, luring, dan/atau kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik dan ketersediaan sarana pendukung.

- c. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, Kepala Sekolah Rakyat dan guru agar:
 - 1) menetapkan jadwal pembelajaran yang adaptif dan proporsional;
 - 2) memprioritaskan materi esensial dan capaian pembelajaran utama;
 - 3) memastikan seluruh peserta didik memperoleh akses terhadap materi pembelajaran;
 - 4) menyediakan alternatif pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan perangkat, jaringan internet, atau listrik;
 - 5) melakukan pemantauan terhadap kehadiran dan partisipasi peserta didik;
 - 6) melakukan komunikasi secara berkala dengan peserta didik dan orang tua/wali;
 - 7) memberikan dukungan psikososial kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan; dan
 - 8) melaksanakan asesmen pembelajaran secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik.
 - d. Keterbatasan perangkat, jaringan internet, listrik, atau kondisi kedaruratan yang dialami peserta didik tidak serta-merta dianggap sebagai ketidakhadiran atau pelanggaran disiplin.
 - e. Sekolah Rakyat wajib melakukan pendataan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh dan memberikan alternatif layanan pembelajaran sesuai kondisi masing-masing peserta didik.
7. Komunikasi dengan Orang Tua/Wali
- a. Sekolah Rakyat wajib menyampaikan informasi kepada orang tua/wali melalui saluran komunikasi resmi sekolah.
 - b. Informasi yang disampaikan Sekolah Rakyat paling sedikit memuat:
 - 1) kondisi terkini Sekolah Rakyat dan peserta didik;
 - 2) keputusan mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan pengasuhan;
 - 3) keputusan mengenai keberadaan, evakuasi, dan/atau pemulangan peserta didik;
 - 4) mekanisme pembelajaran jarak jauh apabila diberlakukan; dan
 - 5) kontak Sekolah Rakyat yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat.
 - c. Sekolah Rakyat wajib memastikan informasi yang disampaikan kepada peserta didik dan orang tua/wali bersumber dari informasi resmi serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
8. Pemantauan dan Pelaporan
- a. Kepala Sekolah Rakyat wajib melaporkan kondisi bencana dan/atau keadaan tertentu kepada Kementerian Sosial melalui unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
 - b. Laporan tersebut paling sedikit memuat:
 - 1) jenis, lokasi, dan waktu kejadian;
 - 2) kondisi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
 - 3) kondisi sekolah, asrama, dan fasilitas pendukung;

- 4) jumlah peserta didik yang terdampak;
 - 5) kebutuhan mendesak;
 - 6) hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang; dan
 - 7) langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan.
 - c. Selama kondisi bencana dan/atau keadaan tertentu masih berlangsung, Kepala Sekolah Rakyat melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan kondisi secara berkala.
 - d. Dalam hal dilakukan pemulangan peserta didik dan pembelajaran jarak jauh, Sekolah Rakyat wajib melakukan pemantauan terhadap keberadaan, keselamatan, kondisi, serta keberlangsungan pembelajaran setiap peserta didik.
9. Pengaktifan Kembali Pembelajaran Tatap Muka dan Kegiatan Berasrama
- a. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan/atau pemulangan peserta didik bersifat sementara dan dievaluasi secara berkala.
 - b. Pembelajaran tatap muka dan kegiatan berasrama dapat dilaksanakan kembali setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan:
 - 1) kondisi wilayah telah dinyatakan aman;
 - 2) ancaman terhadap keselamatan peserta didik telah berkurang atau berakhir;
 - 3) bangunan sekolah dan asrama aman untuk digunakan;
 - 4) kebutuhan dasar peserta didik dapat dipenuhi;
 - 5) akses transportasi menuju sekolah aman; dan
 - 6) terdapat rekomendasi dari pemerintah daerah atau instansi yang berwenang
 - c. Sekolah Rakyat wajib memastikan seluruh peserta didik dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan pengasuhan serta memberikan pendampingan kepada peserta didik yang terdampak bencana dan/atau keadaan tertentu.
10. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pembelajaran Sekolah Rakyat
- Mekanisme pengambilan keputusan pembelajaran Sekolah Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Kepala Sekolah Rakyat agar melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini dengan mengutamakan keselamatan, perlindungan, kepentingan terbaik bagi peserta didik, dan keberlangsungan layanan pendidikan dan pengasuhan, serta membangun koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, instansi yang berwenang, orang tua/wali, dan Kementerian Sosial. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT
DALAM KONDISI BENCANA
DAN/ATAU KEADAAN TERTENTU

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PEMBELAJARAN SEKOLAH RAKYAT

A. Matriks Tingkat Kontigensi

Matriks tingkat kontingensi ini digunakan sebagai acuan bagi Sekolah Rakyat dalam menentukan langkah penanganan apabila terjadi kondisi bencana dan/atau keadaan tertentu. Penentuan tingkat kontingensi dilakukan dengan memperhatikan informasi, arahan, dan rekomendasi pemerintah daerah dan instansi yang berwenang serta kondisi aktual di lingkungan Sekolah Rakyat.

Tingkat	Kondisi/ Indikator	Status Operasional Sekolah	Pembelajaran	Keberadaan Peserta Didik	Pengambilan Keputusan	Tindakan Utama
LEVEL 1	Terdapat peringatan atau potensi bencana/keadaan tertentu, namun belum berdampak langsung terhadap sekolah. Bangunan, asrama, akses, dan kebutuhan dasar masih berfungsi normal.	Operasional normal dengan peningkatan kesiapsiagaan	Tatap muka	Tetap di sekolah/asrama	Kepala Sekolah Rakyat berdasarkan informasi resmi dan koordinasi dengan pemerintah daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemantauan kondisi; memastikan jalur evakuasi; pengecekan logistik; memperbarui data peserta didik dan kontak orang tua/wali; kesiapan sarana komunikasi dan transportasi.
LEVEL 2	Bencana/keadaan tertentu mulai berdampak terhadap wilayah sekitar sekolah atau terdapat potensi peningkatan risiko. Sebagian layanan/fasilitas dapat terganggu, tetapi sekolah/asrama masih dinilai aman.	Operasional terbatas	Tatap muka terbatas dan/atau penyesuaian kegiatan	Tetap di sekolah/asrama atau lokasi aman di lingkungan sekolah	Kepala Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melaporkan kepada Kementerian Sosial	Membatasi kegiatan luar sekolah; menyiapkan lokasi aman; meningkatkan pemantauan peserta didik; memastikan logistik dan layanan kesehatan; menyiapkan skenario evakuasi dan pembelajaran jarak jauh.
LEVEL 3	Bencana/keadaan tertentu telah berdampak	Pembelajaran tatap muka dihentikan sementara	Pembelajaran jarak jauh/ layanan	Tetap di asrama yang aman atau	Berdasarkan koordinasi Sekolah Rakyat, pemerintah	Menghentikan tatap muka; melakukan evakuasi

Tingkat	Kondisi/ Indikator	Status Operasional Sekolah	Pembelajaran	Keberadaan Peserta Didik	Pengambilan Keputusan	Tindakan Utama
	signifikan. Pembelajaran tatap muka tidak aman atau tidak dapat dilaksanakan, tetapi peserta didik masih lebih aman berada di sekolah/ asrama atau lokasi evakuasi daripada dipulangkan.		pembelajaran darurat	dievakuasi ke lokasi aman	daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kementerian Sosial	apabila diperlukan; memenuhi kebutuhan dasar; melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai kondisi; memberikan dukungan psikososial; melakukan komunikasi intensif dengan orang tua/wali.
LEVEL 4	Sekolah/ asrama dan/atau wilayah sekolah tidak aman untuk ditempati dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan penilaian risiko, pemulangan merupakan pilihan yang lebih aman bagi peserta didik. Jalur dan daerah tujuan pemulangan telah dipastikan aman serta orang tua/wali siap menerima peserta didik.	Operasional sekolah/ asrama dihentikan sementara	Pembelajaran jarak jauh	Dipulangkan kepada orang tua/wali secara terencana	Dilakukan berdasarkan hasil koordinasi Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kementerian Sosial, dan pihak terkait	Pemulangan terkoordinasi; serah terima kepada orang tua/wali; pendataan keberadaan peserta didik; pembelajaran jarak jauh; pemantauan keselamatan dan kondisi peserta didik; evaluasi berkala untuk menentukan waktu kembali ke sekolah.

B. Parameter Penentuan Tingkat Kontingensi

Penentuan tingkat kontingensi tidak hanya didasarkan pada jenis bencana, tetapi pada tingkat risiko yang ditimbulkan terhadap peserta didik dan keberlangsungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan mempertimbangkan:

No.	Parameter	Kondisi yang Dinilai
1.	Keselamatan jiwa	Ada/tidaknya ancaman langsung terhadap keselamatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
2.	Kondisi bangunan	Keamanan gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya.
3.	Kebutuhan dasar	Ketersediaan makanan, air bersih, listrik, sanitasi, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

No.	Parameter	Kondisi yang Dinilai
4.	Aksesibilitas	Kondisi jalan, transportasi, komunikasi, serta akses keluar dan masuk sekolah.
5.	Kondisi wilayah	Tingkat risiko bencana di wilayah sekolah dan wilayah tempat tinggal peserta didik.
6.	Kesehatan	Kondisi kesehatan fisik dan psikologis peserta didik serta ketersediaan layanan kesehatan.
7.	Keamanan	Kondisi keamanan lingkungan sekolah dan daerah sekitar.
8.	Kapasitas sekolah	Kemampuan sekolah untuk tetap memberikan layanan pengasuhan, perlindungan, dan kebutuhan dasar.
9.	Kondisi keluarga	Kesiapan dan kemampuan orang tua/wali untuk menerima serta menjamin keselamatan peserta didik.
10.	Informasi resmi	Status, informasi, peringatan, arahan, dan/atau rekomendasi pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fasilitas kesehatan, aparat keamanan, dan/atau instansi berwenang lainnya.

- C. Matriks Pertimbangan Pemulangan Peserta Didik
- Pemulangan peserta didik bukan merupakan tindakan otomatis apabila terjadi bencana dan/atau keadaan tertentu. Pemulangan dilakukan apabila berdasarkan hasil penilaian kondisi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi berwenang, pemulangan merupakan pilihan yang lebih aman dan memberikan perlindungan terbaik bagi peserta didik.

Aspek	Dapat Dipertimbangkan untuk Dipulangkan	Tetap di Sekolah/Lokasi Aman
Kondisi sekolah/asrama	Tidak aman atau tidak layak ditempati	Masih aman dan dapat digunakan
Wilayah tempat tinggal	Aman dari bencana/ancaman	Terdampak atau memiliki risiko sama/lebih tinggi
Jalur perjalanan	Aman dan dapat dilalui	Tidak aman, terputus, atau berisiko
Transportasi	Tersedia dan aman	Tidak tersedia/tidak dapat dijamin keselamatannya
Orang tua/wali	Siap menerima dan dapat dihubungi	Tidak dapat dihubungi/belum siap menerima
Perlindungan anak	Kondisi keluarga aman bagi peserta didik	Terdapat risiko keterlantaran atau risiko perlindungan lainnya
Kebutuhan dasar di sekolah	Tidak dapat dipenuhi secara memadai	Masih dapat dipenuhi
Kondisi kesehatan	Perjalanan memungkinkan dan	Kondisi peserta didik membutuhkan

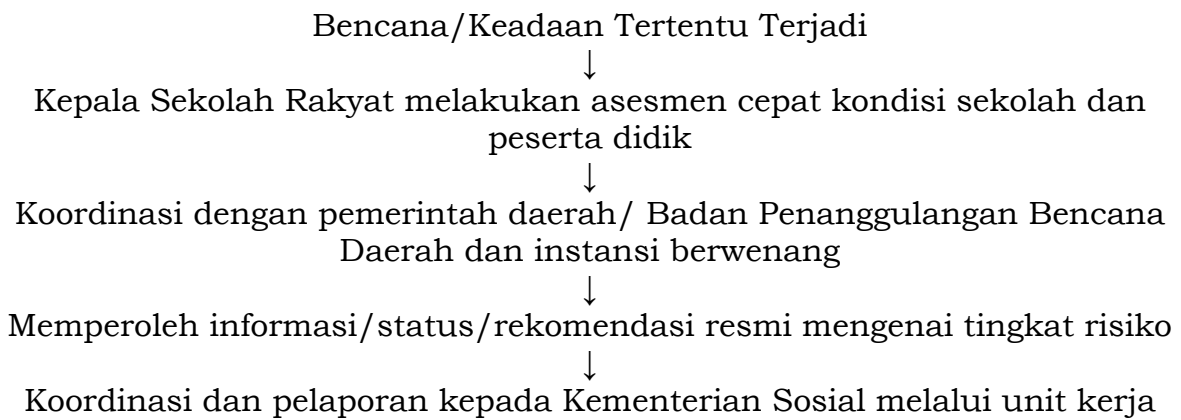
Aspek	Dapat Dipertimbangkan untuk Dipulangkan	Tetap di Sekolah/Lokasi Aman
	layanan tersedia di daerah tujuan	pemantauan/layanan yang lebih tersedia di sekolah/lokasi evakuasi
Akses pembelajaran jarak jauh	Memungkinkan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah	Tidak menjadi satu-satunya pertimbangan pemulangan
Rekomendasi pemerintah daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemulangan/evakuasi keluar sekolah dinilai aman	Tetap berada di lokasi aman lebih direkomendasikan

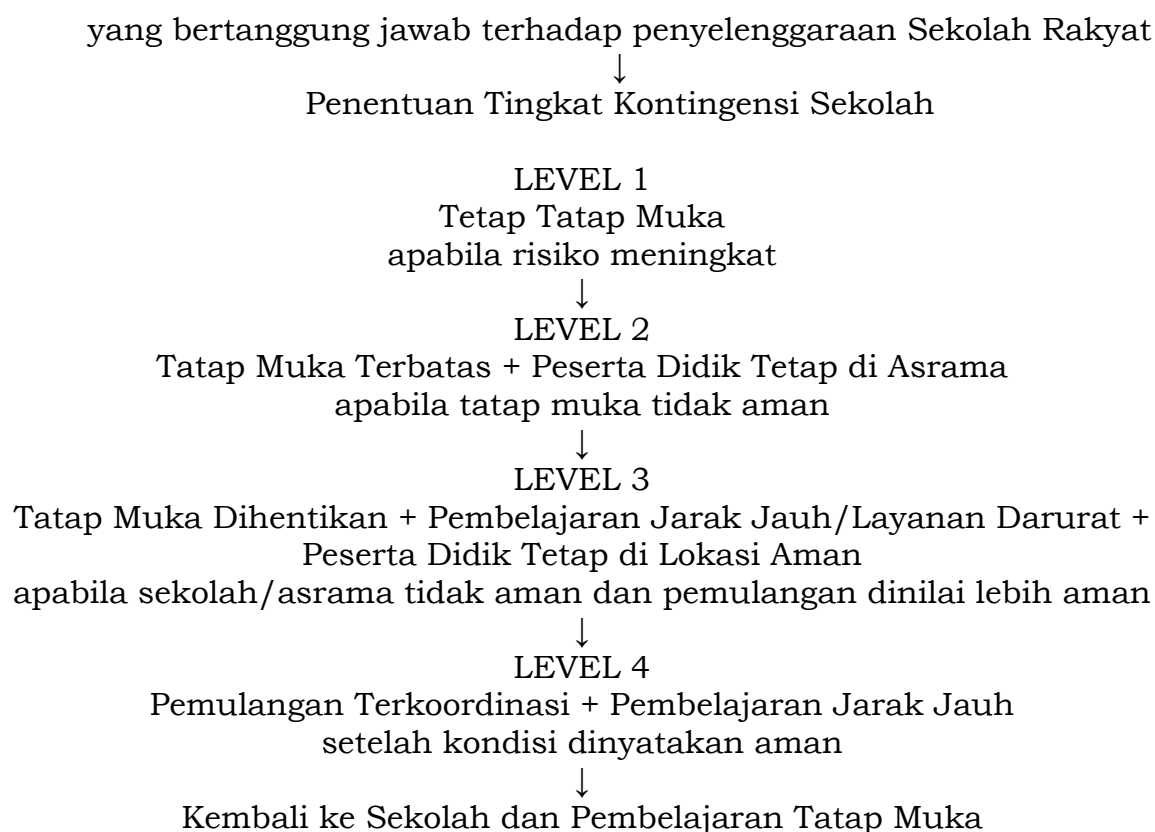
D. Checklist Sebelum Pemulangan Peserta Didik

Pemulangan peserta didik hanya dapat dilaksanakan setelah Sekolah Rakyat memastikan:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait;
2. Kementerian Sosial melalui unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah memperoleh laporan kondisi dan rencana penanganan;
3. sekolah/asrama dinilai tidak aman atau tidak memungkinkan digunakan secara optimal;
4. daerah tujuan peserta didik dalam kondisi aman;
5. jalur perjalanan menuju daerah tujuan aman dan dapat dilalui;
6. tersedia moda transportasi yang aman;
7. orang tua/wali telah dihubungi dan menyatakan kesiapan menerima peserta didik;
8. alamat tujuan dan nomor kontak orang tua/wali telah diverifikasi;
9. kondisi kesehatan peserta didik memungkinkan untuk melakukan perjalanan;
10. peserta didik yang membutuhkan pendampingan khusus telah diidentifikasi;
11. mekanisme keberangkatan dan pendampingan peserta didik telah ditetapkan;
12. mekanisme serah terima kepada orang tua/wali telah ditetapkan;
13. mekanisme pembelajaran jarak jauh telah disiapkan;
14. mekanisme pemantauan peserta didik selama berada di rumah telah ditetapkan; dan
15. seluruh proses pemulangan didokumentasikan oleh sekolah.

E. Alur Pengambilan Keputusan





F. Ketentuan Khusus Dalam Evakuasi Bencana

Dalam hal terjadi kondisi yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir bandang, tsunami, erupsi, kerusakan, atau kejadian lain yang membutuhkan tindakan segera:

1. Kepala Sekolah, guru, dan tenaga kependidikan wajib mengutamakan penyelamatan dan evakuasi peserta didik tanpa menunggu proses administratif;
2. peserta didik diarahkan menuju titik kumpul dan/atau lokasi evakuasi yang telah ditetapkan;
3. dilakukan pengecekan keberadaan seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan;
4. peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan lokasi evakuasi secara mandiri;
5. setelah kondisi keselamatan awal terkendali, Kepala Sekolah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi yang berwenang, dan Kementerian Sosial; dan
6. keputusan selanjutnya mengenai tetap berada di lokasi aman, relokasi, pembelajaran jarak jauh, dan/atau pemulangan peserta didik ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dan penilaian risiko.

G. Prinsip Pengambilan Keputusan

Dalam setiap tingkat kontingensi, pengambilan keputusan wajib berpedoman pada prinsip:

1. keselamatan jiwa merupakan prioritas utama;
2. kepentingan terbaik bagi peserta didik;

3. pemulangan bukan merupakan tindakan otomatis dalam kondisi bencana;
4. peserta didik ditempatkan pada lokasi yang memberikan tingkat perlindungan paling tinggi;
5. keputusan didasarkan pada informasi dan penilaian risiko, bukan semata-mata kekhawatiran atau kepanikan;
6. keputusan dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi yang berwenang;
7. keberlangsungan layanan pendidikan dan pengasuhan tetap dijamin sesuai kondisi; dan
8. setiap keputusan, tindakan, dan perkembangan kondisi didokumentasikan dan dilaporkan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF